

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU YANG HAMIL
DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIDESA
PAL VIII KECAMATAN BERMANI ULU RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

Eva Sunarti

NIM.21621014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) CURUP**

2025

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan skripsi

Yth. Bapak Rektor IAIN curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Eva sunarti mahasiswa IAIN curup yang berjudul: "(sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam didesa pal VIII kecamatan bermani ulu raya)" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah institut agama islam negeri IAIN curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Curup, 2, Juni, 2025

Pembimbing I

Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


Sidiq Aulia S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva sunarti
Nim : 21621014
Fakultas : syariah dan ekonomi islam
Jurusan : hukum keluarga islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain,kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar,saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 Juni 2025

penulis



Eva sunarti

NIM.21621014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 433 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : Eva Sunarti
NIM : 21621014
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif
Hukum Islam Didesa Pal VIII Kec,Barmani Ulu Raya

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 13:00 -15:00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr.Nurjannah, .M.A.g
NIP.1976072220050012004

Sekretaris,

Harianto Wijaya M, M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I

Dr.Maburr Syah, S.Pd.I.S, IPI, M.H.I
NIP.198008182002121003

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H.I
NIP.199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr.Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing selaku dosen pengampu yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Adapun penelitian ini yang berjudul “**Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Desa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya**” Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bantuan dari berbagai pihak segsala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak prof.Dr.Idi Warsah,M.PD.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.ngadri,MAG, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Dr.Laras Shesa, SH.I, MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Prof Dr.Yusefri.,M.Ag dan Bapak Sidiq Aulia.,S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Dr.Ilda hayati,LC.,MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

6. Bapak Dr.Mabrur Syah,M.H.I Selaku Penguji I Dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H.I Selaku Penguji II yang selalu sabar san tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
8. Bapak Kepala Desa Pal VIII beserta jajarannya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.

Demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Wa billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 12 Juni 2025

Penulis

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, rezeki dalam penyelesaian skripsi. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bukti perjuangan untuk gelar Kesarjanaan (S.H) di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis mempersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda dan ibunda yang ku sayangi yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya.
2. Orang terkasih disekelilingku yang selalu support dan memberi semangat serta membantu dalam penyelesaian masa studi S.1.
3. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta, tempat di mana saya tumbuh, belajar, dan menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan indah yang tak ternilai harganya.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program studi Hukum Keluarga Islam) yang selalu menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik moril maupun materil yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi catatan amal sholeh dan semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
5. Aku persembahkan karya ini untuk diriku sendiri, sebagai bukti bahwa aku mampu melewati segala keterbatasan dan tantangan. Semoga aku selalu ingat untuk mencintai, menghargai, dan memaafkan diri sendiri dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih telah berani bermimpi, mencoba, dan belajar dari setiap kegagalan. Terima kasih telah tetap bertahan meski sering merasa lelah dan ragu.

MOTTO

إِنَّ يَأْتِيَنَّكَ مَا تَنْتَظِرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ وَعْدًا أَعْطَىٰ وَبِأَنَّكَ تَنْتَظِرُ ۖ

“Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya”

(QS.Al-An’am:134)

“Berjuanglah untuk masa depan sekalipun kamu perempuan, karena yang dapat menolong perempuan hanya iman pendidikan dan karir”

**SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU YANG HAMIL DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIDESA PAL VIII KECAMATAN
BERMANI ULU RAYA**

Oleh:

Eva Sunarti (21621014)

ABSTRAK

Kehamilan di luar nikah merupakan persoalan sosial yang kompleks karena menyangkut pelanggaran terhadap norma agama, adat, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sosial secara luas. Di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, fenomena ini masih menjadi perhatian serius, dan masyarakat setempat menanganinya melalui mekanisme sanksi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sanksi adat tersebut berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga tatanan dan nilai-nilai moral masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku kehamilan di luar nikah dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yakni dengan mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan *fiqh approach* juga digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang dan memberikan solusi terhadap persoalan ini melalui pendekatan ijtihad yang berbasis pada pemikiran mazhab. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen, observasi, serta wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Pal VIII dilaksanakan melalui mekanisme adat yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat setempat. Proses tersebut diawali dengan pelaporan kasus kepada pihak keluarga dan tokoh adat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. dalam Perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Pal VIII, dapat dipahami melalui konsep „*urf* (adat kebiasaan) dan *ta„zīr* (hukuman yang tidak memiliki ketentuan baku dalam Al-Qur“an dan Hadis). Dalam Islam, perbuatan zina merupakan pelanggaran yang berat dan termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki ketentuan hukum tersendiri (*hudūd*).

Kata Kunci: Sanksi Adat, Hamil Diluar Nikah, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama Para Tertua Masyarakat	39
Tabel 1. 2 Batas Desa	41
Tabel 1. 3 Jenis Kelamin	41
Tabel 1. 4 Prasarana Kesehatan.....	42
Tabel 1. 5 Prasarana Pendidikan	42
Tabel 1. 6 Prasarana Umum Lainnya	42
Tabel 1. 7 Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pal VIII.....	44
Tabel 1. 8 Daftar Nama Pkk Desa Pal VIII.....	44
Tabel 1. 9 Hasil Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam	72

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Judul	8
G. Kajian Literatur Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian Hukum	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Objek Dan Subjek Penelitian	15
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Analisis Data	15
6. Teknik Pengumpulan Data.....	16
7. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Sanksi	19
B. Hukum Adat	20
1. Pengertian Hukum Adat	20
2. Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat	23
C. Hamil Diluar Nikah	25
1. pengertian Hamil Diluar Nikah	25
2. Faktor Terjadinya Hamil Diluar Nikah	26
3. Status Nasab Anak Dalam Pernikahan Hamil Diluar Nikah	27
D. Perspektif Hukum Islam	30
1. Pengertian Hukum Islam	30
2. Sumber Hukum-Hukum Islam	31
BAB III LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Sejarah Singkat Desa Pal VII.....	39
B. Data Singkat Desa Pal VII.....	41

C. Sarana dan Prasarana Desa.....	42
D. Kondisi Pemerintahan.....	43
E. Potensi Desa	45
F. Visi dan Misi	46
G. Sejarah Terbentuknya Badan Musyawarah Adat BMA Di Desa Pal VIII....	46
H. Struktur Kepengurusan Organisasi BMA Desa Pal VIII.....	51
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Di Desa Pal VIII Kec, Bermani Ulu Raya	52
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Di Desa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern tidak selalu berdampak positif terhadap tatanan nilai sosial dan agama dalam masyarakat. Salah satu permasalahan sosial yang kian meresahkan adalah meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya mencoreng nilai moral dan agama, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang serius, seperti rusaknya tatanan keluarga, beban ekonomi, hingga stigma yang berkepanjangan terhadap perempuan yang mengalaminya. Di tengah lemahnya penegakan hukum formal terhadap kasus kehamilan di luar nikah, masyarakat adat di beberapa daerah masih menjalankan mekanisme sanksi adat sebagai bentuk pengendalian sosial. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang masih memegang teguh nilai-nilai adat sebagai pedoman hidup.¹

Ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah, masyarakat setempat tidak hanya menyelesaikannya melalui mekanisme kekeluargaan, tetapi juga memberikan sanksi adat kepada pelaku, baik berupa denda, pengucilan sosial, maupun ritual adat tertentu. Dalam kasus wanita hamil diluar nikah didesa Pal VIII pada beberapa tahun belakangan tidak

¹ Ichwan Jaya, Wawancara 12 Desember 2024

diketahui secara pasti jumlah kasus wanita hamil sebelum menikah, namun pada tahun 2024 sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kasus, dimana mereka sudah melanggar dan harus diberikan sanksi. Menurut adat Suku Rejang, melakukan zina, membunuh, mencelakai orang hingga luka berat atau cacat termasuk dalam golongan pelanggaran berat.

Menurut Abdul Qadir zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, sehingga terjadi kehamilan sebelum menikah. zina terbagi menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. zina *muhsan* merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus suami, istri, duda, janda, yang artinya pelakunya adalah orang yang masih berhubungan dengan perkawinan atau yang telah melakukan perkawinan yang sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih lajang baik laki-laki maupun perempuan, yang artinya pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak terikat perkawinan.²

Jika masyarakat mengetahui seseorang telah berzina, mereka tidak bisa langsung meminta pelaku untuk melakukan upacara pembersihan desa. Prosesnya harus dimulai dengan melapor atau mengadukan kepada Badan Musyawarah Adat di tingkat desa atau kepada pemimpin desa harus memberikan bukti yang jelas agar bisa membuktikan bahwa pelaku memang telah melakukan pelanggaran serius berupa zina.³ Setelah laporan atau keluhan beserta semua bukti diterima, semua pihak yang terlibat akan

² M.Nurul Irfan ,Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal.15.

³ Iis Sugianto, *Wawancara 4 Maret 2025*.

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin".(QS :an-nur:2).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan bagi wanita yang sedang hamil telah diatur dalam Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3. Ini mengizinkan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang menghamilinya.⁶ Ketentuan mengenai pernikahan bagi wanita hamil dalam KHI Pasal 53 adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Perkawinan adalah suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu pria dan wanita, yang masing-masing memenuhi syarat sesuai hukum dan telah sepakat untuk menjalani kehidupan bersama. Hubungan antara pria dan wanita yang dipenuhi rasa cinta, yang sekarang disebut pacaran, bukan lagi hal yang aneh di masyarakat saat ini bahkan anak-anak di sekolah dasar sudah mengenal pacaran. Pacaran pada zaman sekarang sering kali mengarah pada hubungan intim sebelum menikah atau seks bebas. Jenis hubungan ini memberikan dampak negatif pada lembaga pernikahan dan sosial yang

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (QS.an-Nur :2)

⁶ Nurwandri, Andri, And And Nur Fadhilah Syam., „*Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam*“, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, vol12.no 1 (2021), hal. 1–12.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 53, Hal 15-16

telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan Islam, seks bebas dianggap tindakan yang sangat buruk dan dicela oleh Allah, karena perbuatan zina dapat membawa konsekuensi serius bagi pelakunya, mulai dari penyakit menular hingga kehamilan di luar pernikahan. Sebenarnya, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya di surah Al-Isra⁸ ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهَا كَأَنَّ فَاجِسًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS.al-Isra :32).⁸

Prinsip dasar dari perkawinan adalah keinginan dari kedua orang, yang artinya tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik. Namun, sering kali pernikahan terjadi karena adanya paksaan, yang biasanya disebabkan oleh tindakan yang tidak baik. Terutama untuk seorang wanita, pernikahan harus benar-benar sesuai dengan keinginan yang tulus berdasarkan harapan dari masing-masing pasangan, bukan karena terpaksa. Sering kali, pernikahan tidak didasarkan pada niat yang tulus, melainkan karena alasan tertentu yang mendesak, misalnya pernikahan yang dilakukan karena seorang wanita sudah hamil lebih dahulu, yang biasa disebut nikah hamil. Ini berarti pernikahan berlangsung setelah tindakan yang tidak pantas terjadi. Fenomena hamil sebelum pernikahan memang tidak bisa diabaikan, terutama di zaman sekarang yang sangat terbuka, sehingga

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahanya (QS.Al-Isra:32)

tindakan ini sering dianggap biasa dan tidak dipermasalahkan oleh orang-orang⁹

Hukuman yang seharusnya mereka terima adalah dilempari batu sebanyak seratus kali. Namun, Allah akan mengampuni dosa mereka jika mereka bertaubat kepada-Nya dan mengakui hari kiamat. Islam juga memahami bahwa manusia memiliki nafsu yang sangat kuat untuk berhubungan seks. Karena itu, Islam melalui hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis mengatur penuhi kebutuhan biologis melalui pernikahan. Dengan pernikahan, kesucian dan sifat asli manusia bisa terjaga dengan baik, karena pernikahan mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Al-Qur'an mendorong pernikahan dan menentang berbagai bentuk hubungan seksual yang tidak sesuai dengan aturan.¹⁰

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “sanksi adat

⁹ Tanjung and Dhiauddin, „Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah“, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, vol14.no1 (2022), hal. 37–50.

¹⁰ Amelia and Fitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil* (Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2025).

terhadap pelaku yang hamil diluar nikah di desa Pal VII Kec. Bermani Ulu Raya”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah didesa Pal VIII?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah didesa Pal VIII?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah di Desa Pal VIII.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah di Desa Pal VIII.

E. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang „Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya”.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya
- b. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep dari adat mintaan jika ditinjau dari segi hukum Islam, agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.

F. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka peneliti akan memberikan penjelasan pengertian tentang “sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam studi kasus di Desa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya”

1. Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu Sanctie, yang artinya ancaman hukuman.Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, sanksi (*sanction*) adalah: "Apenalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Dalam wilayah hukum publik ataupun hukum privat (perdata) akan selalu dikaitkan dengan sanksi tertentu.¹¹

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Adatrecht*". Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.¹²

3. Hamil Diluar Nikah

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi

¹¹ Mathar,Ahmad "*Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*"*Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.II (2023)

¹² Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. "Buku Ajar Hukum Adat." *Madza Media, Malang* (2021).

masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan.

4. Perspektif Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

G. Kajian Literatur Terdahulu

1. Skripsi di IAIN bengkulu dengan judul "**Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong.**" **Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 5.2** yang disusun oleh Saputra, Habib pada tahun 2024 dengan kesimpulan:

Penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama, Bagaimana konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Bagaimana

Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. Ketiga, Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Jurnal yang berjudul "**Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.**" Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 3.2 yang disusun oleh Suparlan, Elon pada tahun 2018 dengan kesimpulan:

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.

3. Skripsi di Universitas Islam Indonesia dengan judul **Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu).** yang disusun Wahyuni, Linda pada tahun 2019 dengan kesimpulan:

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis dan normatif. Penelitian ini berangkat dari kurangnya penelitian yang mengkaji khusus zina dari teks naskah Simbur Cahaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan sanksi mbasuh dusun didalam Kitab Simbur Cahaya sama seperti yang diterapkan di Kota Bengkulu. Sanksi mbasuh dusun didalam undang-undang Simbur Cahaya merupakan Sanksi berat akibat adanya perbuatan zina yang dianggap mengotori suatu wilayah.

4. Skripsi di Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul **Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil diLuar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. GESETZ: Indonesian Law Journal, 1(1)** yang disusun Asra, A. Pada tahun 2024 dengan kesimpulan:

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat.

5. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul "**Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung.**" Yang disusun Lahat, Sakti Pumu Kabupaten, And Rara Alfitri Ramadhanti pada tahun 2022 dengan kesimpulan:

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang timbulnya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Untuk mendeskripsikan prosesi sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh desa terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memakai metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan Penelitian ini dari penelitian sebelumnya karena peneliti menelaah sanksi adat terhadap kehamilan di luar nikah secara spesifik di Desa Pal VIII dengan pendekatan hukum Islam, yang belum banyak dijadikan fokus studi sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut

dengan penelitian lapangan (*field reserch*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat. Dimana peneliti mencari tahu bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada dikehidupan nyata dan sebenar-benarnya terjadi. penelitian yuridis ini bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja,melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta dilapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau dikenal sebagai *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi dilokasi tersebut.¹⁴ Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara,dokumentasi,dan observasi.¹⁵

¹³Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Cururp,*Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah Dan Hukum*,Curup,2023 Hal.43-44

¹⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017)

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,Cetke-7*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 54

3. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, serta bagaimana sanksi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, proses, dan dasar hukum adat dalam menjatuhkan sanksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perbuatan zina. Adapun subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, pelaku atau keluarga pelaku (jika memungkinkan), serta masyarakat setempat yang mengetahui atau terlibat dalam penerapan sanksi adat tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum yaitu *Fiqh approach*, pendekatan *fiqh approach* pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk *fiqh*, pendapat ulama mazhab, atau kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki telaahan dari sisi hukum Islam hingga menghasilkan suatu kajian berupa ijtihad baru. elaborasi *fiqh* terhadap teks nash dan pemikiran ulama mazhab.¹⁶

5. Analisis Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Data Primer

¹⁶ Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah Dan Hukum, Hal. 48

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam Kec,Bermani Ulu Raya.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang sanksi adat terhadap pelaku yang hamil diluar perspektif hukum islam didesa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dicoba dengan metode mengamati dengan menggunakan pedoman observasi untuk meninjau lebih dekat terkait sanksi adat bagi pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam studi kasus desa Pal VIII Kec.Bermani Ulu Raya.

¹⁷ Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

b. Wawancara

Wawancara, sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi di peroleh langsung oleh narasumber bapak BMA dan tokoh agama. Adapun data-data yang di gali melalui penelitian ini melalui foto-foto hasil penelitian ataupun pada saat wawancara di masyarakat setempat.

c. dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengambilan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya disusun oleh seseorang atau Lembaga, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diseliki. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku kehamilan di luar nikah di Desa Pal VIII, serta meninjau dan menganalisisnya dari sudut

¹⁸ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 183.

pandang hukum Islam. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis dengan cara mereduksi data (memilih data yang relevan), menyajikan data dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, hasil temuan lapangan dibandingkan dengan konsep-konsep *fiqh*, khususnya terkait hukum *ta,,zīr*, untuk melihat kesesuaian antara praktik sanksi adat dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Proses analisis juga melibatkan penafsiran terhadap norma adat dan hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang *komprehensif* dan mendalam terkait praktik sanksi sosial yang berlaku dimasyarakat.

.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, sanksi (*sanction*) adalah: "*Apnalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Dalam wilayah hukum publik ataupun hukum privat (perdata) akan selalu dikaitkan dengan sanksi tertentu. Misalnya, pada norma hukum administrasi dikaitkan dengan sanksi administrasi, pada norma hukum perdata dikaitkan sanksi ganti rugi, batalnya suatu perjanjian dan lain-lain, sedangkan pada norma hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku manusia seperti pada hukum tata negara lazimnya tidak diberikan ketentuan tentang sanksi. Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian,

tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum.¹

B. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Kata "adat" berasal dari kata Arab عاد - بعد - عدا عداج ('*adaya'udu'audan/'adatan*) yang berarti menulangi/penguloangan yang berarti mengulangi/pengulangan. Adat jamaknya عداخ berarti sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, yaitu diulang-ulangi melakukannya atau mengatakannya. Adat, hukum, secara bahasa berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat. Istilah lainnya adalah '*Urf*' yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat.

Para ahli *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa adat atau '*urf*' dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya; "Sesuatu yang dipandang ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik." Kemudian ada juga ulama yang mempergunakan surat al-A'raf ayat 111 yang artinya " Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang '*ma'ruf*' sebagai penguat untuk menjadikan '*urf*' sebagai salah satu dalil hukum. "Para Ahli ushul fikih membedakan

¹ Mathar, Ahmad "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan" *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.II (2023)

'urf ke dalam dua kelompok: *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. *'Urf Shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah; yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Sebagai Contoh pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada tunangannya yang umum berlaku di beberapa tempat, tidak dianggap sebagai bagian dari mahar, tapi semata-mata sebagai hadiah; atau kebiasaan dalam jual beli dengan cara saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli tanpa adanya lafal ijab dan kabul. *'Urf Fasid* (yang tidak diterima *syara'*), yaitu kebiasaan yang sifatnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, misalnya kebiasaan manusia menghalalkan riba dan menghalalkan minuman keras pada waktu-waktu tertentu serta di tempat tertentu". "Untuk mempertegas keabsahan adat atau *'urf* sebagai alasan bagi penetapan hukum, para ahli fikih telah membuat suatu kaidah yang berbunyi "*al-'Adah Muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum)."

Dalam lapangan ijtihad, adat atau *'urf* yang berlaku pada masyarakat harus dipertimbangkan seorang mujtahid (Ahli Ijtihad) dalam menetapkan suatu hukum, karena seperti diketahui hukum Islam itu haruslah membawa pada kemashlahatan umat itu sendiri. Untuk itu penentuan hukum terhadap suatu masyarakat harus terlebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Karena itu tidaklah mengherankan jika di antara ulama ada yang

mensyaratkan mujtahid harus mengetahui kebiasaan masyarakat setempat."Keberadaan '*Urf*' sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam disepakati oleh seluruh ulama mazhab.²

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan, ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" kemudian di dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895), Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Aljeheers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Sejak itulah Hurgronje disebut sebagai orang

²Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca"o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong (2006) Hal.23-24

yang pertama menggunakan istilah "*Adat-Recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).³

Sebelum diperkenalkan istilah "*Adat-Recht*" yang kemudian diterjemahkan menjadi "hukum adat" oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Hindia Belanda.

2. Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah

³ Wulansari, Cathrna Dewi, And Aep Gunarsah, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016)

penataatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju kearah yang lebih baik, nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya.⁴

C. Hamil Diluar Nikah

1. Pengertian Hamil Di Luar Nikah

Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karna sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*. Hamil dan melahirkan secara norma adalah dambaan dari sebagian besar kaum wanita secara mayoritas. Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung

⁴ Syahbandir And Mahdi, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, *Kanun Jurnal Hukum*, Vol 12. No1 1 (2010), Hal.113

atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Menurut sarlito dalam ganda sigalingging, menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah yaitu suatu hal yang diakibatkan oleh perilaku hubungan seksual sebelum adanya pernikahan yang sah dimulai dari saling ketertarikan antara lawan jenis sehingga berkencan bercumbu dan diakhiri berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang kemudian terjadi kehamilan di luar nikah.

2. Faktor Terjadinya Hamil Di Luar Nikah

Terdapat berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah. Adapun menurut sarlito wirawan sarwono, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya libido seksualitas Hal ini bisa terjadi apabila seseorang memperoleh rangsangan dari luar yang dingkap oleh indra, berupa video porno, gambar porno, atau dipicu oleh faktor lain atau cerita dewasa dan lain-lain.
- b. Penundaan usia perkawinan Penundaan perkawinan ini bisa saja menyebabkan seseorang lepas kontrol, karena hasrad dan kebutuhan akan seks yang sudah mencapai waktunya namun belum memperoleh penyaluran yang tepat, sehingga memicu adanya perilaku seks.
- c. Faktor pergaulan bebas Pergaulan ini mengarah kepada internalisasi budaya-budaya barat dan mengesampingkan sistem moral budaya indonesia.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor terjadinya kehamilan di luar nikah ialah adanya rangsangan akibat menonton video porno, faktor pendidikan dan pergaulan bebas.⁵

3. Status Nasab Anak Dalam Pernikahan Hamil Diluar

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kalimat yang lain, perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit

⁵ Apriani And Rizqi, Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane (Diss.Universitas Islam Negri Sumatra Utara,2019)

mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini.⁶

Adapun status nasab anak dari pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat:

- 1) Para ulama sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa “ulama telah sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah”.
- 2) Imam Syafi'i berpendapat, Paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata: “Siapapun yang

⁶ Fauzi And Fahrul“tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam „, *Jouranal Of Islamic Law Studies*, Vol 3.No 2 (2021),Hal.7

kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkan setelah lebih dari enam bulan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki (ayah), tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya.

- 3) Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau suami, maka hubungan anak tersebut dengan suami ibunya. Dengan demikian menurut imam Hanafi, bahwa setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Maka konsekuensinya ketika terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya seorang bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki pelaku perbuatan zina tersebut.

Dengan demikian, bayi yang lahir dari pernikahan wanita hamil luar nikah, bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, melainkan dinasabkan kepada mereka yang

menuai bibit, artinya bisa pula dinasabkan kepada orang yang bukan menikahi ibu bayi tersebut.⁷

D. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah dan norma-norma kemasyarakatan yang bersumber kepada Al-Quran, sunnah, serta pada akal pikiran manusia "Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Alquran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal-relevant* pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. "Menurut Muhammad Ali dalam bukunya Hukum Islam yang menerapkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari pengertian di atas kata "seperangkat

⁷ Mustopa And Bagas, "Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam", *MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law*, Vol 4.No 3 (2023),Hal 1-12

peraturan menjelaskan bahwa perangkat peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata "berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul" menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan Syari'ah. Kata "tentang tingkah laku manusia mukallaf mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunnah rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah Islam.⁸

2. Sumber Hukum-Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran

⁸ Widartik, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnya Dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kec, Binduriang Kab, Rejang Lebong)", DISS IAIN CURUP, 2017, Hal. 18-20

memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.⁹

Al-Qur'an merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT. Dan Allah SWT menjamin dan memelihara semua ayat-ayat itu. Di samping itu Allah SWT mengatakan dengan tegas bahwa Al-Qur'an itu berisi petunjuk yang jelas bagi ummat Islam. Sebagai petunjuk langsung dari Allah, maka dapat dipastikan siapa pun yang mengikuti dan menjadikan Al-Qur'an sebagai kiblat hidupnya, maka akan selamat. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian maka tindakan pertama ia harus mencari penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar dari Al-Qur'an. Sebagai sumber utama atau pokok berarti menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga penggunaan sumber lain harus sesuai petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan arti lain sumber- sumber lain tidak boleh menyalahi apa – apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Umat Islam sepakat bahwa semua ayat Al-Qur'an dari segi kedatangannya dan dari segi penetapannya adalah qath'i, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan mutawwatir. Artinya kita

⁹ Iryani Dan Eva , Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 107.No2 (2017), Hal.24-31

meyakini bahwa ayat Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang adalah benar-benar nash Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT tanpa adanya perubahan, penambahan atau pengurangannya.¹⁰

b. *Al-Hadist*

Secara etimologi *Hadis* berasal dari kata (حدث - ح ي دث) (artinya *al-jadid* "sesuatu yang baru" atau *khabar* "kabar". Maksudnya *jadid* adalah lawan dari *al-qadim* (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur'an yang bersifat *qadim*. Sedangkan *khabar* maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat *haddatsana* (memberitakan kepada kami). Secara terminology, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi sebagai berikut; *ال ن يب إي ل أ ض يف ما*

ص فة أو ت قري ر، أو ف عل، أو ق ول، من "Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat." Maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan, dan *fi'il* (perbuatan) ialah perilaku nabi yang bersifat praktis, dan taqrir (keputusan) sesuatu yang tidak dilakukan nabi tetapi nabi tidak

¹⁰ Suryani, Dewi Ervina, Asmuni And Muhammad Syahnun. "KEDUDUKAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12.1 (2004)

menginkarinya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian nabi.¹¹

c. *Ijma*

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan *al-Hadits*). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan al-hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum hukum syara'. *Ijma'* ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, *Ijma'* ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Saw atas suatu hukum syara'. Menurut Khallaf, *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian/kasus. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, *Ijma'* ialah berkumpul segala ulama atas suatu hukum. Apabila telah *tsabit ijma'* ummat (seluruh mujtahidin) atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorangpun untuk keluar dari *ijma'* itu, karena ummat itu (para mujtahidin) tidaklah bersepakat dalam kesesatan. Dari beberapa pendapat mengenai definisi *ijma'*, pada prinsipnya mereka sependapat bahwa:

1. *Ijma'* dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid .

¹¹ Jaya ,Septi Aji Fitra. “ Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Islam. “ *Jurnal Indo-Islamika* 9.2 (2019):204-216

2. Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam *nash qoth'i*.
3. Terjadi pada masa tertentu.

Dengan demikian, *Ijma'* dipandang tidak sah, jika:

1. Ada yang tidak menyetujui .
2. Hanya ada seorang mujtahid .
3. Tidak ada kebulatan yang nyata.
4. Sudah jelas terdapat dalam nash.¹²

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*, meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung. Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul *fiqh*, *qiyas* berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash

¹² Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Alqalam* 13.67 (1997):282917

karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamer itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamer. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyas* dengan “Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”¹³

e. *Urf*

Definisi '*urf*' dilihat secara bahasa memiliki arti adalah Paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-'Araf: 46:

وَتَبَهُهُ ۙ وَأَبَّ ۙ وَجَابَّ ۙ وَعَبَّى ۙ الْعَزَّافُ رَجَالٌ يَّعْرِفُونَ ۙ كُنَّ أَلُ ۙ
تَسْبِيحُهُمْ ۙ وَأَذْوَا أَصْحَا أَنْجَحَ ۙ ۙ ۙ سَهَىٰ عَهْيُكُمُ نَىٰ يَدْحُهُنَّهَا وَهَىٰ
يَطْعَ ۙ ۙ ۙ

artinya: Di antara keduanya (para penghuni surga dan neraka) ada batas pemisah dan di atas tempat yang tertinggi (al-a.,raf) ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, “Salāmun ,,alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu).” Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin (memasukinya).(QS. Al-a"raf:46).

Adapun pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan

¹³ Muslimin Edy. *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.*” Mamba“ul“ulum (2019):242-250

'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup 'urf amaly dan qauly. Dengan kata lain, 'urf merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan „urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan. Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan „urf sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.” Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Dalam nyatatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf. Secara defenitif „Urf dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan „adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat dari

penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara *„urf* dan *„adat*. Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata *„adat*, yaitu *„ada, ya''údu*, yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai *„adat*. Adapun kata *„urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, *„adat* sesuatu yang berulang kali, dan *„urf* sesuatu yang dikenal.¹⁴

¹⁴ Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. " *El-Mashlahah* 10.2 (2020) : 14-25

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat desa Pal VIII

Berkisar pada tahun 1900-an bangkrutnya tambang emas lebong simpang dan pabrik teh bukit daun memaksa para pekerja buruh pabrik henggang dan mencari tempat tinggal sekaligus tempat bercocok tanam dan mereka menetap ke wilayah tanah marga yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, merekapun mulai bercocok tanam dan berkebun sekaligus membuat tempat tinggal. Adapun para tertua masyarakat saat itu antara lain :

Tabel 1. 1 Nama Para Tertua Masyarakat

Nama Para Tetua Masyarakat			
1.	Dul Wahit	9.	Katrak
2.	Kemin	10.	MatKasin
3.	Matkas	11.	Supijan
4.	Kandar	12.	Rusmin
5.	H. Syahri	13.	Punimin
6.	Sapri	14.	Arjo
7.	Jumira	15.	Wariyo
8.	Buang	16.	Pawiro

Dan pada saat itu ditunjuklah H.Syahri sebagai Kepala Kampung dan Kemin sebagai punggawa (Kepala dusun sekarang) (menjabat tahun 1948-1952). Pada tahun 1952 Pak Kasmin di culik kelompok PRRI, dan untuk mengisi kekosongan ditunjuklah Pak Pawiro sebagai Punggawa (menjabat 1952-1956) berkisar tahun 1956 pak Pawiro pun di culik G.30SPKI. Pada tahun 1967-1977 ditunjuklah Ujang Suhaimi sebagai Kepala Kampung, pada masa itu pula Masyarakat mulai membentuk

kelompok Domisili dan membentuk nama kampung menjadi Karang Anyar Pal VIII dan pada tahun 1967 di dirikan SD Impres. Kemudian pada tahun 1978 Status Kampung berubah mnjadi Desa dan Melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pertama. Pada tahun tersebut terpilihlah bapak Sugeng sebagai Kepala Desa pertama di Desa Pal VIII.

Desa Pal VIII adalah salah satu desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Pal VIII memiliki daratan yang dikelola sebagai hutan wisata yang merupakan luasan dari Taman Wilayah III Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).Hutan madapi berasal dari singkatan Mahoni, Damar dan Pinus karena vegetasi hutannya di dominasi 3 (tiga) kelompok hutan yang terdapat dilokasi tersebut. Hutan Mahoni dan Damar ditanam oleh masyarakat Desa Karang Anyar Pal VIII.Hutan MADAPI menjadi salah satu destinasi wisata alam yang Paling menarik di wilayah Provinsi Bengkulu. Luas area hutan sekitar 500 Ha dengan luasan kawasan wisata mencapai 100 Ha. Wisata hutan Madapi menyuguhkan pemandangan yang indah dan sejuk. Pepohonan besar menjulang tinggi berjejer rapi sehingga menarik minat wisatawan untuk berswafoto dan melakukan wisata outdoor yang menyenangkan. Wilayah pengelolaan wisata madapi ini berfungsi sebagai kawasan hutan lindung, wisata dan juga objek penelitian. Dengan adanya pengelolaan wisata alam di desa Pal VIII ini diharapkan dapat memberi dampak bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

B. Data Demografi Dan Penduduk

Desa Pal VIII merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang terletak 2 Km ke arah Selatan dari Kantor Kecamatan Bermani Ulu Raya, Desa Pal VIII mempunyai luas wilayah seluas \pm 2800 hektar yang berada didataran rendah yang memiliki bidang tanah yang rata-rata cukup datar. Adapun batas-batas wilayah desa Pal VIII :

Tabel 1. 2 Batas Desa

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan TNKS
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Purwodadi
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Pal VII
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Tebat Tenong Luar

Iklim Desa Pal VIII, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Desa Pal VIII terdiri dari 3 dusun diantaranya Dusun I; Dusun II; Dusun III; dengan jumlah penduduk 1.808 Jiwa, jumlah Kepala Keluarga 573 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1. 3 Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	929
2.	Perempuan	879
3.	Kepala Keluarga	573

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Pal VIII mayoritas beragama Islam, Mata pencaharian penduduk di Desa Pal VIII sebagian besar masih berada di sektor pertanian.

C. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan komunitas desa diharapkan berlandaskan pada kemampuan diri sendiri (kemandirian), dan proses pengembangannya harus memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial, ekonomi, serta budaya yang seimbang, sehingga dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat desa.¹

Tabel 1. 4 Prasarana Kesehatan

No.	Prasarana kesehatan	
1.	Posyandu	1 unit
2	Lansia	1 unit
3	Posbindu	1 unit
4	Polindes	1 unit
5	Bidan desa	4 unit

Tabel 1. 5 Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana pendidikan	
1.	Taman kanak-kanak	1 unit
2.	SD / MI	1 unit
3.	SLTP / MTs	1 unit
4.	SLTA / MA	0 unit
5.	TPA / TPQ	

Tabel 1. 6 Prasarana Umum Lainnya


No.	Prasarana umum lainnya	
1.	Tempat ibadah	3 unit
2.	Lapangan olahraga	4 unit
3.	Gedung serba guna	0 unit

¹ Cecep Hidayah, Wawancara 1 Mei 2025

D. Kondisi pemerintahan

Luas wilayah Desa Pal VIII dengan luas wilayah ± 2.800 ha. Desa Pal VIII terdiri dari Tiga dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Pal VIII terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 3 Kepala Dusun.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pal VIII



Tabel 1. 7 Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pal VIII

No	NAMA	JABATAN
1.	Andi Irawan	Ketua
2.	Irna Mahyanti	Wakil Ketua
3.	Rita Iryani	Sekretaris
4.	Nopi Riadi Jaya	Anggota
5.	Mismulyadi	Anggota

Tabel 1. 8 Daftar Nama Pkk Desa Pal VIII

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Aan Dian Susanti Sugianto	Ketua
2.	Tika Anggraeni Putri	Sekretaris
3.	Widya Astuti	Bendahara
POKJA I		
1.	Kayum	Ketua
2.	Sauni	Wakil Ketua
3.	Samani	Sekretaris
4.	Lia Daniati	Anggota
5.	Dedeh Rosita	Anggota
6.	Rike Andriani	Anggota
POKJA II		
1.	Purwanti	Ketua
2.	Miswati	Wakil Ketua
3.	Rita	Sekretaris
4.	Feni Oktavia	Anggota
5.	Yunarni	Anggota
6.	Lisnawati	Anggota
POKJA III		
1.	Mujiani	Ketua
2.	Lailiya Rahman	Wakil Ketua
3.	Nunung	Sekretaris
4.	Siska Elfia	Anggota
5.	Rika Handayani	Anggota
6.	Tri Widarti	Anggota
POKJA IV		
1.	Farida	Ketua
2.	Nur Fadilla Anissa	Wakil Ketua
3.	Yuliatin	Sekretaris
4.	Minarti	Anggota
5.	Ria wati	Anggota
6.	Risna	Anggota

E. Potensi Desa

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Pal VIII terdapat berbagai potensi meliputi :

1. Sumber Daya Alam

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa PAL VIII adalah di bidang Pertanian dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakat setempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu kopi dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di desa PAL VIII dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian. Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa PAL VIII adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia

angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Petani, Pedagang, Pekebun, dll.

F. Visi Dan Misi

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Pal VIII Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan perumusan visi ini, diharapkan mampu memberikan panduan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, meningkatkan kesadaran publik untuk mengelola dan mengawasi perubahan yang akan datang, mendorong anggota masyarakat untuk memperbaiki kinerja, mengembangkan persaingan yang sehat di antara warga, menciptakan penggerak untuk transformasi, serta menyatukan masyarakat.

2) Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Meningkatkan Kualitas, Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;
- e. Meningkatkan system informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.²

G. Sejarah Terbentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) Di Desa Pal

VIII

Berdasarkan Perda Kabupaten Seluma no 4 tahun 2014 pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Badan Musyawarah Adat yang di

² Cecep Hidayah, Wawancara 1 Mei 2025

singkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagai wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan (*social*) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat yang berguna untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.³

Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan mengenai terbentuknya BMA di desa tersebut:

1) Latar Belakang Pembentukan BMA

a. Kebutuhan untuk Pengelolaan Adat

Pembentukan BMA di Desa Pal VIII muncul dari kebutuhan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah ada. BMA berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat dan budaya lokal.

b. Musyawarah Sebagai Tradisi

³ Choiriah, Nurul, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati. *Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru*. Diss. IAIN Curup, 2021.

Tradisi musyawarah merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di Desa Pal VII. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah adat, yang dikenal dengan istilah "*Neki weki sama ranga*." Ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

c. Peran dalam Penyelesaian Konflik

BMA berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan secara adat. Selain itu, BMA juga terlibat dalam pelaksanaan hajatan, pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya yang memperkuat ikatan komunitas.

d. Struktur dan Fungsi BMA

Anggota BMA terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Mereka berkumpul untuk membahas isu-isu penting terkait adat dan budaya. Fungsi Utama BMA:

- a. Menyelesaikan sengketa secara adat.
- b. Mengadakan peradilan adat.
- c. Membahas kepentingan masyarakat secara kolektif.
- d. Mengatur pelaksanaan hajatan dan upacara adat.
- e. Perkembangan dan Tantangan

BMA di Desa Pal VIII terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun menghadapi tantangan seperti modernisasi dan

pengaruh luar, komitmen masyarakat untuk menjaga warisan budaya tetap kuat. Diskusi-diskusi dalam BMA sering kali mencakup isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga keberadaan BMA menjadi semakin penting dalam konteks sosial saat ini. Dengan demikian, Badan Musyawarah Adat di Desa Pal VII tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tradisional, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga identitas budaya dan sosial masyarakat setempat.

Di Desa Pal VIII tepatnya di Kecamatan Bermani Ulu Raya terbentuknya BMA ditunjuk oleh Kepala Desa dan bagi yang sanggup, namun kebanyakan di Desa Pal VIII banyak yang tidak menyanggupi karena adat istiadat dianggap menyatu dengan hal ghaib. Nama-nama anggota BMA beserta jabatannya diantaranya yaitu

- a. Ketua : Ichwan Jaya
- b. Wakil Ketua : Helmi
- c. Anggota : Sukiman, Kasmin, Mad Nazar.⁴

Lembaga adat yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong yakni Badan Musyawarah Adat tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan yang terendah di tingkat Kelurahan atau Desa. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Musyawarah Adat tingkat Kelurahan atau Desa adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 309 tahun 2007 tentang Pengangkatan


⁴ Ichwan Jaya, Wawancara, 6 Februari 2025.

Pengurus Badan Musyawarah Adat Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan bahwa untuk melestarikan adat istiadat dalam Kabupaten Rejang Lebong perlu membentuk Badan Musyawarah Adat di tingkat desa atau kelurahan. Adapun jumlah anggota pengurus yakni sebanyak 15 (lima belas orang) yang masing-masing mempunyai tugas yakni sebagai penasehat 2 (dua orang), wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, bidang adat istiadat 2 (dua orang), bidang sejarah kepurbakalaan 2 (dua orang), bidang aksara dan seni budaya 2 (dua orang), bidang bina program, dan bidang humas/ dokumentasi.

Pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari BMA adalah jenang kutai atau hakim desa. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah berasal dari Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 yang berisi tentang pelaksanaan hukum adat Rejang dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 Tahun 2005 tanggal 17 Maret 2005 yang ditindaklanjuti oleh BMA Kabupaten Rejang Lebong dengan mengeluarkan Surat Nomor 26/BMA/III/2005 tanggal 23 Maret 2005. Adapun isi surat tersebut menyatakan bahwa setiap permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum

adat diselesaikan di Kelurahan dan ditangani oleh jenjang kutai dengan memakai hukum adat.⁵

H. Struktur Kepengurusan Organisasi BMA Desa Pal VIII



⁵ Devi, Silvia. "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18.1 (2016): 39-50.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Didesa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya

Secara singkat sejarah awal terbentuknya BMA Pal VIII yaitu dari kebutuhan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah ada dan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat. Didesa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya masyarakat semuanya menyetujui sanksi adat, bagi yang melanggar harus menjalani hukuman sesuai syariat Islam yang dilandaskan al-quran dan hadist. Sanksi adat ialah peraturan mengikat pada masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat secara turun-temurun. Bapak Ichwan Jaya selaku ketua BMA didesa Pal VIII menjelaskan bahwasanya sanksi adat ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang dan adat istiadat dianggap menyatu dengan hal ghaib. Adapun bentuk sanksi adat bagi pelaku yang hamil diluar nikah yaitu cuci dusun, pelaksanaan sanksi adat cuci dusun ini dilakukan dirumah pelaku perempuan namun bisa juga dilakukan dibalai desa, bagi kedua pelaku laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang membedakan untuk melakukan pelaksanaan sanksi adat.¹ Dalam kasus wanita hamil diluar nikah didesa Pal VIII pada beberapa tahun belakangan tidak diketahui

¹ Ichwan Jaya, „Wawancara, 22 Februari 2025“.

secara pasti jumlah kasus wanita hamil sebelum nikah, namun pada tahun 2024 sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kasus dimana mereka sudah melanggar dan harus diberikan sanksi. Menurut adat Suku Rejang, melakukan zina, membunuh, mencelakai orang hingga luka berat atau cacat termasuk dalam golongan pelanggaran berat.

Berikut penjelasan wawancara dengan ketua BMA bapak Ichwan Jaya yaitu:

“Terbentuk ne BMA Pal VIII kunai kebutuhan masyarakat untuk mengelola ngen melestarikan nilai nilai adat gi Ade ne, untuk penan masyarakat menyelesaikan masalah gik berhubungan ngen masalah adat . Nak desa PAL VIII Kec, bermain ulu raya kete masyarakat ne setuju ngen saksi adat gik sudo nea bersamo , bagi api gik melanggar saksi adat , si harus menepung sadie ,coa gen perbedaan antaro kedue ne. Dan untuk prangkat sadie gik terlibat ne, awei Kepala desa, ketua dan anggota BMA, tokoh masyarakat, dan tokoh agama masih mileu perkembangan zaman tanpa mpas tradisi leluhur dalam melaksanakan hukum adat gik Ade”.

*Artinya: “terbentuknya BMA Pal VIII yaitu dari kebutuhan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah ada dan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ada. Di desa Pal VIII kec, bermuni ulu raya masyarakat semuanya menyetujui sanksi adat, bagi pelaku yang sudah melanggar harus melaksanakan sanksi ini yaitu cuci dusun, tidak ada perbedaan antara keduanya, kemudian untuk beberapa pihak yang terlibat yaitu Kepala desa, ketua dan anggota BMA, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Sanksi adat di masih memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan zaman, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan mendukung penyelesaian masalah secara lokal”.*²

Berdasarkan pada apa yang telah disampaikan oleh bapak Ichwan Jaya maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa BMA Pal VIII dibentuk karena masyarakat merasa perlu ada lembaga yang mengatur dan menjaga adat istiadat yang sudah lama ada. Lembaga ini menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah adat secara bersama-sama. Di Desa Pal

² Ichwan Jaya, „Wawancara, 22 Februari 2025”.

VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, masyarakat sepakat bahwa siapa pun yang melanggar aturan adat harus menerima sanksi, seperti menjalani ritual *cuci dusun*. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemberian sanksi, semua diperlakukan sama. Proses ini melibatkan berbagai tokoh penting seperti Kepala desa, pengurus BMA, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sanksi adat tetap dianggap penting dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mampu menjaga ketertiban dan menyelesaikan masalah secara damai di tingkat lokal.

Dalam buku sanksi adat menga³em yang artinya berzina, terdapat ketentuan mengenai hal-hal tersebut yaitu:

“semanie ade perpuan,ateu selawie ade aduk,awei o kulo bujang ateu semulen menea uleak coa baik,awei uleak tun duwei keramin,magea selawie/semanie luyen,baik tun yo ade aduk ateu ade perpuan.awei o kulo magea semulen ngen bujang,mako:amen coa ade dik malaangne mako nekoak nikeak,tempung matei bilei,dendo melengei sadei Paling lei saei ngen bangun soa/sesalan,caci yo naik lem kas BMA”.

Artinya: “laki-laki yang beristri atau wanita yang ada suami,begitu juga bujang atau gadis yang melakukan perbuatan bersetubuh diluar nikah,seperti perbuatan suami istri kepada wanita/laki-laki,baik orang tersebut ada suami atau ada istri,begitu juga bujang atau gadis maka apabila tidak ada yang menghalangi/melarangnya maka dipaksakan agar menikah,menepung matahari dan membayar denda mengotori desa,Paling tinggi sama dengan denda bangun sesalan,uang tersebut disimpan dalam kas BMA.”³

Berdasarkan pada apa yang ada di dalam buku *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca*“O Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dalam ketentuan adat yang berlaku, laki-laki atau perempuan yang telah memiliki pasangan sah, maupun yang

³ *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan ca*“o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong,hal.73-74.

masih lajang (bujang atau gadis), apabila melakukan hubungan layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan, maka dianggap telah melanggar norma adat. Apabila tidak ada pihak yang menghalangi, pasangan tersebut diwajibkan untuk menikah, melaksanakan ritual menepung matahari, serta membayar denda atas perbuatan yang dianggap mencemari kesucian dan nama baik desa. Besaran denda dapat setara dengan denda bangun sesalan, dan seluruh pembayaran disimpan dalam kas Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran adat.

Kemudian untuk mempertahankan sanksi adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara masyarakat ada yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasinya. adapun pihak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan sanksi adat yaitu:

- a. Kepala desa
- b. Ketua dan anggota BMA
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh agama

DALAM PUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180/25/IV

TAHUN 2019

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah kabupaten rejang lebong;
2. Pemerintah adalah daerah kabupaten rejang lebong;

3. Bupati adalah bupati rejang lebong;
4. BMA adalah badan musyawarah adat;
5. Jenang kutei (hakim desa) adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat adat kabupaten rejang lebong.

Bab II

Tugas Jenang Kutei (Hakim Desa)

Pasal 2

1. Tugas jenang kutei hakim desa adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat secara adat, dengan berpedoman pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 dan adat -istiadat yang berlaku didalam masyarakat adat kabupaten rejang lebong
2. Jenang kutei hakim desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, bertugas dalam wilayah hukum desa/kelurahan dimana jenang kutei berdomisili;

Dijelaskan oleh anggota BMA bapak sukiman bahwa pelanggaran hukum adat kerbau berkubang ditengah dusun yang artinya orang datang numpang berzina didusun orang, sanksi dendanya, denda kutei 12 ria sampai 24 ria, 1 ekor kambing (untuk cuci kampung), punjung mentah, tepung setawar, uang perkara, uang pengosot 1 ria sampe 2 ria. dalam pelaksanaan sanksi adat ini biasanya dilakukan dirumah pelaku perempuan dan bisa juga dilakukan dikantor desa.

Untuk bahan-bahan yang menjadi kewajiban pelaku pada proses pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku yang hamil diluar nikah di desa Pal VIII berupa:

1. Satu ekor kambing dan punjung mentah (kambing tersebut bebas tanpa ketentuan namun tidak bisa ditinggalkan)
2. Uang 6-12 ria (sesuai ketentuan dalam panduan dan tidak sepenuhnya minimal 2 ria)

3. Sirih sesanggan berbuah
4. Lidi kelapa hijau 100 buah dan gemuk manis, asam garam
5. Tepung setawar, cuci Dusun.

Dapat dijelaskan peraturan atau kontruksi sanksi-sanksi pelaku hamil diatas yaitu sebagai berikut :

a. 1 Ekor Kambing Yang Dipotong

Seekor kambing yang dipotong merupakan pemberian untuk sedekah bermaksud untuk membersihkan diri pelaku yang melakukan zina sehingga terjadi kehamilan diluar karena telah melanggar. adapun punjung mentah sebagai permohonan maaf pelaku laki-laki yang menghamili dan wanita yang hamil yang diserahkan oleh wakil dari keluarga pelaku kepada ketua adat/kutei, pemerintahan desa, toko agama, atas perbuatan yang dilakukan pelaku yang memalukan keluarga yang disaksikan seluruh masyarakat. Memotong satu ekor kambing yang diberikan oleh ketua desa kepada dukun bertujuan untuk melaksanakan sawab. Ini dilakukan untuk memberitahu leluhur bahwa warga telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan norma-norma dan kesusilaan. Dengan cara ini, mereka memohon maaf dan berharap untuk diampuni agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah bagi pelaku, keluarganya, dan desa tersebut.Selanjutnya, kambing tersebut disembelih oleh tokoh

agama, biasanya Imam atau Khatib. Setelah itu, keluarga pelaku akan mengolah daging kambing. Untuk darah kambingnya, akan diambil dan disimpan untuk proses sanksi yang akan datang.⁴

b. Denda kutei 6 Ria s/d 12 Ria

Denda yang dilakukan pelaku ini 6 s/d 12 Ria yang dimaksud disini adalah bisa berupa beras 1 kaleng atau seharga dengan beras 1 kalengnya mencapai 300 ribu sekalengnya maka dihargai seharga beras tersebut. Denda ini diserahkan kepada ketua kutei, kemudian pemerintahan, denda ini juga tidak boleh dibagikan atau dimakan oleh ketua kutei atau pemerintahan desa, tetapi hanya disimpan di tempat penyimpanan kas.

c. Siri Sesagen Berbuah

Dalam hal ini yang maksud dengan siri sesagen berbuah ini yaitu dalam satu tempat atau kotak yang berisi adanya daun siri (iben), uang, dan rokok, sedangkan yang dimaksud dengan buah ini adalah uang.

d. Lidih Kelapa Hijau 100 Buah+Gemuk Manis Dan Asam Garam

Hukuman semapah desa yang lidi kelapa hijau yang dikumpulkan menjadi 100 lidi, hanya 1 kali pukulan dengan dipukulnya belakang pelaku tanpa dilihat oleh pelaku sendiri. Makna hukuman tersendiri untuk memalukan pelaku agar jera atas

⁴ Saputra and Habib, „Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong.“, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, vol e. no 2 (2024).

perbuatan tersebut, yang disamakan juga maknanya dengan hukum Islam dirajam 100 kali.

e. Tepung Setawar

Cuci Dusun Tepung setawar ini yang berisi beras, air, daun sergayau, daun serdingin, jika untuk mencuci dusun maka airnya digantikan dengan darah kambing. Manfaatnya sendiri adanya tepung setawar ini untuk mendinginkan tempat/desa tersebut yang awalnya orang mencemooh, membenci, dan kesal terhadap pelaku, maka dengan tepung setawar inilah didinginkan agar hal yang tidak disukai oleh masyarakat menjadi baik lagi.⁵

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Di Desa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya

Hukuman Bagi PeZina Berdasarkan Surat An-Nur (24) Ayat 2 :

أَنْزَايِ حَ وَأَنْزَايِ ۖ فَاجْهَدُوا كُمْ وَأَجِدْ بِهِ ۖ أَلَّا يَأْتِيَ جَهْدِجٌ وَتَلَّ ۖ تَأْخُذْكُنِي تِهَاءُ
رَأْفَحٌ فِي دِي ۖ هَالَلٌ ۖ كُتُّ ۖ تُوَيْبِي ۖ تَا ۖ هَالَلٌ وَأَنْبِيُو الْحَزِرِ ۖ وَنَيْسَهُدُ عَدَاتِهَاءُ
طَائِفِحُ يِي ۖ أَنْوُ ۖ يِي ۖ ۖ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin" (QS.an-nur:2).⁶

Allah menyatakan dalam Surah Al-Nur ayat 2 bahwa orang yang berzina harus diberikan hukuman cambuk atau dera sebanyak seratus kali. Hukuman ini berlaku untuk pria dan wanita yang belum menikah.

⁵ Sukiman, Wawancara, 17 Maret 2025.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahannya (QS.an-nur:2)

Namun, jika pelaku zina adalah orang yang sudah memiliki keluarga, hukumannya adalah dirajam. Ini dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

a. Seratus Kali Cambukan Dan Pengasingan

Berbeda dengan hukum rajam yang tidak diuraikan secara jelas dalam al-quran, sanksi cambuk untuk orang yang berzina yang tidak menikah dijelaskan dengan tegas. dijelaskan secara tegas dalam alquran yaitu dicambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghairu muhshan); dalam an-nur ayat 2. Ditentukan mengenai orang-orang yang diizinkan untuk menikah dengan orang-orang yang berzina, yaitu pria yang berzina hanya dapat menikah dengan wanita yang berzina juga atau wanita yang menyekutukan Tuhan, sedangkan wanita yang berzina hanya dapat menikah dengan pria yang berzina atau pria yang menyekutukan Tuhan.Selanjutnya, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah dicambuk atau dipukul sebanyak seratus kali dan diusir ke tempat lain selama satu tahun. Hanya hakim atau *qadhi* yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukuman tersebut sesuai dengan hukum Islam. Hakim menentukan kasus pelanggaran hukum di pengadilan. Dalam membuat keputusan atas kasus tersebut, qadhi harus merujuk dan mengikuti ketentuan *syara*“.⁷

⁷ .M.Nurul Irfan And Maysarofah *Fiqh Jinayah*, Hal.34.

b. Dirajam

Saksi rajam bagi pelaku zina muhsan yaitu sanksi yang tidak secara eksplisit dijelaskan didalam al-quran tetapi eksistensinya melalui ucapan dan perkataan rasulullah. didalam sebuah riwayat rasulullah melaksanakan sanksi rajam terhadap maiz bin malik san al-ghamidiyah. sanksi ini juga diakui ijma sahabat dan *tabiin*,serta pernah dilakukan pada zaman khulafah al-rasyidin.⁸ Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

خُذُوا عِيَّيْ خُذُوا عِيَّيْ ۖ فَذَجَعَمُ اللَّهُ نَهْ ۖ سَتِيلٌ أَنْتَكُرُ تَانْتَكُرُ جَهْدُ يَأْحِ
وَفَ ۖ يُّ سَحْ ۖ وَأَنْتِيَهُ تَانْتِيَهُ جَهْدُ يَأْحِ وَأَنْزَجِي

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”. (HR.Ahmad).

Dari hadis yang disebutkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa zina adalah tindakan yang sangat buruk dan orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, baik berupa cambuk maupun rajam, karena alasan yang bisa dijelaskan secara moral dan logika. Mengapa zina mendapat hukuman yang berat,Ini karena tindakan zina sangat dicela dalam Islam dan pelakunya dijatuhi hukuman rajam (dilempari batu hingga mati dengan disaksikan oleh banyak orang), jika ia sudah menikah.

Sementara itu dalam KUHP republik indonesia,kategori zina muhsan dan ghairu muhsan tidak dikenal.dalam pasal 284,zina

⁸ M.Nurul Irfan And Maysarofah. Ibid.hal.20.

hanyalah yang pelakunya sudah terikat dalam akad nikah, diantaranya yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara Paling lama sembilan bulan:
 - a. seorang pria yang beristri yang melakukan gendak (zina), sedangkan diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang bersuami yang melakukan gendak (zina),
 - c. seorang pria yang turut melakukan perzinaan tersebut, padahal diketahui bahwa yang diajaknya melakukan perbuatan itu bersuami,
 - d. seorang wanita yang turut melakukan perzinaan tersebut, padahal diketahui bahwa yang diajaknya melakukan perbuatan itu beristri dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemarkan.
- 3) Pengaduan ini boleh dicabut, tetapi hanya satu kali dan selama perkara belum diputus oleh pengadilan.
- 4) Yang diadu hanya dapat dituntut apabila yang diadu adalah suami atau istri dan orang yang turut melakukan perzinaan itu.

kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan, sehingga disamping KUHP tidak dikenal istilah ghairu muhsan, didalamnya juga mengandung pengertian bahwa selama para pelaku suami istri yang tetap merasa aman dengan delik perzinaan yang dilakukan pasangannya, maka pelaku yang tidak dapat dituntut karena tidak diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁹

Wawancara dengan bapak shohibul fahmi selaku tokoh agama di KUA kecamatan bermani ulu raya menemukan hasil

⁹ M.Nurul irfan and maysarofah, S, Ag., p. ibid.hal.38-39.

terkait sanksi adat bagi pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam beliau berpendapat:

“Hukum adat ngen hukum Islam o coa nam snamei , kaleu hukum adat , berasal kunai tradisi ngen hukum hukum gik berasal kunai nenek moyang, sedangkan hukum Islam berasal kunai Al-Qur'an ngen hadis , merupokan ajaran ngen prinsip prinsip agama Islam Kaleu bik sudo hamil sebelum nikeak Mako harus segera nikeak tanpa Nunda nuda , Islam mageak kesempatan untuk tun tobat ngen memperbaiki idup pas sudem menjalankan saksi , uku Kulo berpesen kunyeu kasus hamil nak luea nikeak Yo cigei terjijegei igei harus menjalankan kegiatan Islam ngen blajea ajaran agamo kunyeu terhindar kunai kejadian gik coa te lak ne ,hukum adat masih sesuai ngen hukum Islam masih nam di pertahankan dan di hargai , tapi kaleu hukum adat ne bertentangan ngen hukum Islam Mako sangsi ne coa berlaku.

*Artinya:“Bahwa hukum adat dan hukum islam tidak bisa disamakan,memiliki perbedaan.hukum adat berasal dari tradisi dan norma-norma yang diwariskan nenek moyang sedangkan hukum islam bersumber dari al-quran dan hadis yang merupakan ajaran dan prinsip-prinsip agama islam,jika sudah terjadi hamil diluar nikah harus segera menikah dan tidak boleh terlambat atau mengulur-ulur waktu.islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri setelah menjalankan sanksi,saya juga berpesan agar tidak terjadi kembali kasus kehamilan sebelum nikah harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan islam dan juga belajar agama agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,Hukum Islam memiliki pandangan yang komprehensif terhadap sanksi adat. Singkatnya, sanksi adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat dipertahankan dan bahkan dihargai. Namun, jika sanksi adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka sanksi tersebut tidak berlaku”.*¹⁰

Berdasarkan pada apa yang telah disampaikan bapak Shohibul Fahmi peneliti menyimpulkan bahwa hukum adat dan hukum islam tidak bisa disamakan,memiliki perbedaan.hukum adat berasal dari tradisi dan norma-norma yang diwariskan nenek

¹⁰ Shohibul Fahmi, Wawancara,7 Januari 2025.

moyang sedangkan hukum islam bersumber dari al-quran dan hadist yang merupakan ajaran dan prinsip-prinsip agama islam,jika sudah terjadi hamil diluar nikah harus segera menikah dan tidak boleh terlambat atau mengulur-ulur waktu.islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri setelah menjalankan sanksi, saya juga berpesan agar tidak terjadi kembali kasus kehamilan sebelum nikah harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan islam dan juga belajar agama agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Hukum Islam memiliki pandangan yang komprehensif terhadap sanksi adat. Singkatnya, sanksi adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat dipertahankan dan bahkan dihargai. Namun, jika sanksi adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka sanksi tersebut tidak berlaku”.

Adapun menurut imam desa Pal VIII bapak yadi beliau menyampaikan:

“biasane sanksi adat o buleak kenerjo asea ne mai baik gen coa ade halangan ne gen hukum agama tuk mlel sanksi gen tun gi melangar hukum.gen pulo ade pandangan ne gi lebeak baes,api gi kemleak sangsi yo kunai kepercayaan ngen adat ne masing-masing supayo ite pacak mengembalikan ne utuk tem ang bahwa dio baik supayo mlie paham baik ngen tun ngen nilai” agama(islam). baik ite namen hukum adat ngen hukum agama o karno ade duwei macem.pertamone hukum islam ngen masyarakat,awie hukum nikeak nak indonesia ngen hukum nak aceh.keduwei ne o nak islam memakeu bahwa do o baik ngen syarat-syarat ne gi bi berlakeu”.

artinya: “bahwasanya sanksi adat itu boleh dilakukan asalkan bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam

*guna memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum. namun, ada juga pandangan yang lebih moderat, yang melihat sanksi adat sebagai bagian dari kearifan lokal yang bisa saja dimaknai ulang untuk tetap memberikan efek edukasi dan pencegahan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. perlu diketahui hubungan antara hukum adat dan hukum islam adalah disebabkan oleh dua hal. pertama, diterimanya hukum islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan di seluruh indonesia dan hukum warisan di aceh. kedua, islam dapat mengakui hukum adat itu dengan syarat-syarat tertentu”.*¹¹

Berdasarkan pada apa yang telah disampaikan oleh bapak Yadi peneliti menyimpulkan bahwa sanksi adat diperbolehkan untuk diterapkan selama bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sanksi ini digunakan sebagai bentuk pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran dengan tetap menjaga keselarasan dengan ajaran Islam. Pandangan yang lebih moderat memandang sanksi adat sebagai bagian dari kearifan lokal yang dapat disesuaikan agar tetap memberikan efek edukasi dan pencegahan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam muncul karena dua hal utama. Pertama, masyarakat telah menerima hukum Islam, seperti yang terlihat dalam penerapan hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum warisan di Aceh. Kedua, Islam juga mengakui keberadaan hukum adat dengan syarat-syarat tertentu, khususnya apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, terdapat keseimbangan

¹¹ Yadi, Wawancara, 9 Mei 2025

dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma'* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan kebenarannya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama qiyas menjadi sumber keempat. Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkap dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah *urf*. *Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Secara historis, *urf* digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.¹² Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus

¹² Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2.1 (2016): 207-219.

diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Seiring pertumbuhan jaman yang begitu pesat tidak dapat dihindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman. Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, istilah „*urf*” berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan” Menurut Ulama “*Usuliyin Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara”, tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat.¹³

¹³ Aripin, Musa. "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2.1 (2016)

Di dalam Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk *Urf*

Dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang

bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras. *Urf shahih* dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf alkhas*, dan *al-urf al-syar*¹⁴. Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan *Ter Haar* “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal.”¹⁴

Sebagai Sumber Hukum Secara historisnya, „*urf*” digunakan di kalangan ahli fiqh dimulai dari berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu*“iyah yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan („*urf*”) masyarakat ketika itu sehingga kebiasaan yang sudah menjadi tradisi itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash. „*Urf*” supaya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dari hukum Islam memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan, ada empat syarat diantaranya:

¹⁴ Abd Rauf, „Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, vol 9.no 1 (2013), hal. 20–34.

1. Pertama, '*Urf*' harus terus menerus berlaku atau kebanyakan berlaku. Maksudnya adalah bahwa '*urf*' berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa '*urf*' tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa, banyak juga dalam prakteknya, dan bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistiknya saja .
2. Kedua, '*Urf*' yang dijadikan sebagai sumber hukum terhadap suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan itu. Jadi bagi '*urf*' yang hadir dikemudian dari suatu tindakan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata "*sabilillah*" dalam pembagian harta zakat menurut '*urf*' pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata "*ibnusabil*" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *sabilillah* diartikan mencari ilmu semata-mata dan *ibnu sabil* (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga.¹⁵

¹⁵ Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10.2 (2020): 14-25.

3. Ketiga, Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan '*urf*'. Penetapan hukum berdasarkan '*urf*' dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa.
4. Keempat, Pemakaian '*urf*' tidak mengabaikan *nash* yang pasti dari syari'at. Dikarenakan *nash-nash syara'* harus prioritas atas '*urf*' apabila *nash syara'* digabungkan dengan '*urf*' maka '*urf*' tetap biasa dipakai.

Lebih dari sekedar penetapan hukum, '*urf*' merupakan sebuah metode dalam '*ushul al-fiqh*' yang memberikan perhatian serius terhadap fenomena sosial. Artinya '*urf*' yang ada bisa kita gunakan dan kembangkan dalam suatu komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan sosial di segala bidang aspek kehidupan.¹⁶

¹⁶ Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10.2 (2020)

Hasil dari penelitian ini terdapat perbandingan sanksi adat dan hukum islam yaitu:

Tabel 1. 9 Hasil Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam

Aspek	Sanksi Adat Rejang Lebong	Hukum Islam (Syariat)
Jenis Sanksi	Cuci kampung denda,pukulan lidi,kenduri	Cambuk 100 kali (<i>ghairu muhsan</i>) rajam (<i>muhsan</i>) Pengasingan 1 tahun
Tujuan	Pemulihan sosial Pembersihan aib	Penegakan hukum (<i>hudud</i>) Dan pencegahan maksiat
Pelaksanaan	Ketua adat/kutei, tokoh agama,Kepala desa	Pengadilan Islam dan otoritas syariat
<i>Filosofi</i>	Simbolik menjaga keseimbangan masyarakat	Hukuman fisik dan sosial serta memberi efek jera

Hukum adat di Rejang Lebong dapat dikategorikan sebagai *urf fasid* dan *urf shahih*, tergantung pada praktik yang berlaku. Praktik adat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum syariat dikategorikan sebagai *urf fasid*, sedangkan praktik adat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum syariat dikategorikan sebagai *urf shahih*. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua kategori ini untuk mengimplementasikan hukum adat yang sesuai dengan hukum syariat dan prinsip-prinsip keadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Pal VIII dilaksanakan melalui mekanisme adat yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat setempat. Proses tersebut diawali dengan pelaporan kasus kepada pihak keluarga dan tokoh adat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Dalam musyawarah ini ditentukan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Sanksi yang diterapkan bervariasi, mulai dari kewajiban menikah secara adat, pemberian denda berupa uang atau barang, hingga sanksi sosial seperti pengucilan. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan keharmonisan sosial, menjaga martabat keluarga, dan menegakkan norma moral masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Pal VIII masih memiliki otoritas dan peran penting dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.
2. Perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Pal VIII, dapat dipahami

melalui konsep *urf* (adat kebiasaan) dan *ta'zīr* (hukuman yang tidak memiliki ketentuan baku dalam Al-Qur'an dan Hadis). Dalam Islam, perbuatan zina merupakan pelanggaran yang berat dan termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki ketentuan hukum tersendiri (*hudūd*). Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, apabila tidak terdapat bukti yang cukup secara *syar'i* seperti empat orang saksi, maka hukuman *hudūd* tidak dapat diberlakukan. Dalam konteks ini, penerapan sanksi adat dapat dianggap sebagai bentuk *ta'zīr* yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, sanksi adat yang diterapkan di Desa Pal VIII dapat dianggap sejalan dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam upaya menciptakan ketertiban sosial, memperbaiki perilaku, dan mencegah kemungkaran.

B. Saran

Badan Musyawarah Adat (BMA) memiliki pesan strategis dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. BMA diharapkan aktif mensosialisasikan norma dan aturan adat kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar adat istiadat tetap estari dan tidak tergerus zama. Prosedur ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyaluran aspirasi masyarakat secara terbuka akan memperkuat legitimasi BMA di mata masyarakat. BMA diharapkan dapat terus menjadi pilar utama dalam

menjaga harmoni sosial, pelestarian budaya, serta penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.II (2023).
- Amelia, and Fitri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2025)
- Apriani, and Rizqi, Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane (Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Cecep Hidayah, Wawancara 1 Mei 2025
- Choiriah, Nurul, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati. *Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru*. Diss. IAIN Curup, 2021.
- Dar Nela.putri "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10.2 (2020)
- Depertemen agama republik indonesia ,alquran dan terjemahannya;jakarta:karya insan indonesia,2002
- Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari Soetoto. "Buku Ajar Hukum Adat." *Madza Media, Malang* (2021)
- Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Cururp,*Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah Dan Hukum*,Curup,2023
- Fahmi, Shobibul, Wawancara,7 Januari 2025
- Fauzi, and Fahrul, „Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam“, *Journal of Islamic Law Studies*, vol 3.no 2 (2021), p.
- Iryani, and Eva, „Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia“, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol17.no2 (2017), pp. 24–31
- Jaya ,Septi Aji Fitra. “ Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Islam. “ *Jurnal Indo-Islamika* 9.2 (2019)
- Jaya, Ichwan, „Wawancara,22 Februari 2025“
- Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan ca“o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong
Kompilasi Hukum Islam,Pasal 53
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017)

- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 183
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Cetke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018),
- Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).
- Muslimin Edy. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Mamba“ul“ulum* (2019):242-250
- Musa, aripin. "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan* 2.1 (2016)
- Mustopa, and Bagas, „Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Persfektif Hukum Islam“, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, vol 4.no 3 (2023),
- M.nurul irfan, and masyrofah, *Fiqh Jinayah*
- Nurwandri, Andri, and and Nur Fadhilah Syam., „Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi“i Dan Kompilasi Hukum Islam“, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, vol12.no 1 (2021),
- Wawancara, 6 Februari 2025
- Wawancara 12 Desember 2024
- Rahmadiana, Annisa, Nabilah, Putri, and and Tiara Rahmawati, „Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat" Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina“, *Journal of Judicial Review*, vol24.no1 (2022),
- Rauf, Abd, „Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam“, *Jurnal Tahkim*, vol 9.no 1 (2013), pp. 20–34
- Saputra, and Habib, „Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong.“, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, vol 5.no 2 (2024)
- Silvia, Devi. "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18.1 (2016)
- Sugianto, Iis, Wawancara 4 Maret 2025
- Sukiman, Wawancara, 17 Maret 2025
- Suryani, Dewi Ervina, Asmuni And Muhammad Syahnan. “KEDUDUKAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12.1 (2004)
- Syafe“i, Zakaria. “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Alqalam* 13.67 (1997):282917

Syahbandir, and Mahdi, „Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum“,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol 12.no1 (2010), p. 113

Tanjung, and Dhiauddin, „Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah“, Jurisprudensi:
Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, vol14.no1
(2022), pp. 37–50

Widartik, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnya
Dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup
Kec, Binduriang Kab, Rejang Lebong”, DISS IAIN CURUP, 2017, Hal. 18-20

Wulansari, Catharina Dewi, and and Aep Gunarsa, Hukum Adat Indonesia: Suatu
Pengantar (Refika Aditama, 2016)

Yadi, Wawancara, 9 Mei 2025

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman wawancara

"Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Didesa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya"

A. Identitas narasumber

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

B. Pertanyaan wawancara

- 1) Bagaimana sejarah awal terbentuknya BMA didesa pal VIII kec,bermani ulu raya?
- 2) kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pelaku?
- 3) Apa bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku hamil diluar nikah?
- 4) Bagaimana pelaksanaan sanksi adat dilakukan ketika ada kasus kehamilan diluar nikah ini?
- 5) Apakah sanksi adat di desa pal VIII ini ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan?
- 6) Siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian sanksi adat ini?
- 7) Dalam pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku sekiranya dimana tempat untuk melaksanakan melakukan sanksi adat ini?
- 8) Apakah konsekuensinya jika pelaku tidak mematuhi sanksi adar?
- 9) Menurut bapak apakah sanksi adat ini masih relevan dengan perubahan zaman saat ini?
- 10) Apa pesan yang ingin bapak sampaikan agar tidak terjadi kembali kasus kehamilan diluar nikah ini?

Pedoman wawancara

"Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Didesa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya"

A. Identitas narasumber

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

B. Pertanyaan wawancara

- 1) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah?
- 2) Apakah ada perbedaan antara hukum islam dan hukum adat dalam penanganan kasus ini?
- 3) Apa jenis sanksi yang diterapkan dalam hukum islam bagi pelaku yang hamil diluar nikah?
- 4) Bagaimana peran tokoh agama dalam membantu mengatasi kasus harmil dihaar nikah?
- 5) Apakah tokoh agama juga diikut serta dalam proses sanksi adat yang diberikan kepada pelaku?
- 6) Apakah ada mekanisme untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri setelah menjalankan sanksi?
- 7) Apa pesan yang ingin bapak sampaikan agar tidak terjadi kembali kasus kehamilan diluar nikah ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iamcurup.ac.id

Nomor : 073 /In.34/FS/PP.00.9/02/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 13 Februari 2025

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Eva Sunarti
Nomor Induk Mahasiswa : 21621014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di
Desa Pal VIII Kecamatan. Bermani Ulu Raya
Tempat Penelitian : Desa Pal VIII Kecamatan. Bermani Ulu Raya
Waktu Penelitian : 13 Februari 2025 Sampai Dengan 13 Mei 2025

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ichwan Jaitu
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : tani
Agama : Islam
Umur : 55 tahun
Alamat : desa pal VIII

Menerangkan bahwa :

Nama : Eva Sunarti
Nim : 21621014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul " Sanksi Adat Bagi Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus diDesa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya " Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pal VIII,..... 2025
Narasumber

(Ichwan Jaitu.....)



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 71 /IP/DPMPTSP/II/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor :073/In.34/FS/PP.00.9/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Eva Sunarti / Balam, 11 Agustus 2003
NIM : 21621014
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ SEI
Judul Proposal Penelitian : "Sanksi Adat Bagi Pelaku yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya"
Lokasi Penelitian : Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya
Waktu Penelitian : 17 Februari s/d 17 Mei 2025
Penanggung Jawab : Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 17 Februari 2025



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

1. Dekan Bidang Ademi IAIN
2. Ka. Desa Pal VIII Kec BUR
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini ..~~Kamis~~.. Tanggal ..12.. Bulan ..09.. Tahun ..2024.. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Iva Sonari / 1.21621024
 Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Efektivitas Proses Mediasi Secara non litigasi Pada Putusan Peradilan Di Lembaga bantuan Hukum
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Luaido Darma
 Calon Pembimbing I : Dr. Yusen M.A.
 Calon Pembimbing II : Sidiq Anis M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Da Dicantumkan Data Buhabingga atau tidaknya Mediasi
2. DahaSa isng dicantumkan ring dan vbran font disesuaikan
3. ditambahkan Jurnal
4. Titambah Fokus Permasalahan
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ^{layak} ~~layak/ Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22..... bulan ..09..... tahun 2024., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan. maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Luaido Darma
 NIM.

Calon Pembimbing I

Dr. Yusen M.A.
 NIP.

Calon Pembimbing II

Sidiq Anis M.H.I
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 27/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| Menetapkan | Menunjuk saudara: | |
| Pertama | 1. Dr. Yusefi, M.Ag | NIP. 19700202 199803 1 007 |
| | 2. Sidiq Aulia, M.H.I | NIP. 19880412 202012 1 004 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Eva Sunarti
NIM	:	21621014
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Sanksi Adat bagi Pelaku yang Hamil diluar Nikah Perfektif Hukum Islam di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya

- | | | | |
|---------|---|--|--|
| Kedua | : | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; | |
| Ketiga | | | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; |
| Keempat | | | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan |
| Kelima | : | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. | |
| Keenam | : | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. | |

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 23 Desember 2024



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: EVA sunardi
NIM	: 21621014
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Yusefri, M.Ag.
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: sanksi adat bagi pelaku yang hamu diluar nikah Perspektif hukum Islam didesa pal VIII kec. bermani ulu raya
MULAI BIMBINGAN	: 30-01-2025
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	30/01/2025	Perbaiki rumusan masalah	
2.	5/02/2025	acc bab I, II dan III	
3.		lanjut penentuan bab 4	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

CURUP, 2 Juni 2025
 PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia M.H.I
 NIP. 198804122020121004

Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Eva Sunarti
NIM	: 21621019
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Yuseffi, M. Ag.
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M. H. I
JUDUL SKRIPSI	: Sanksi adat bagi pelaku yang hamil diluar nikah perspektif hukum Islam di desa Pal VIII kec. Bermartani ulu Laha.
MULAI BIMBINGAN	: 15-01-2025
AKHIR BIMBINGAN	: 02-06-2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	15-01-2025	Perbaiki bab 1, Latar belakang	
2.	20-01-2025	Perbaiki font penulisan arab	
3.	13-02-2025	Perbaiki Pendekatan Penelitian	
4.	13-02-2025	ACC bab 1 & 2	
5.	7-05-2025	Perbaiki rumusan masalah	
6.	28-05-2025	Perbaiki Bab 4,	
7.	28-05-2025	Lampir Bab 5, Perbaiki kesimpulan & saran	
8.	02-06-2025	ACC Bab 5 SKRIPSI dan ACC ulang skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

Dr. Yuseffi, M. Ag
NIP. 1970002021998031007

CURUP, 2 Juni 2025

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M. H. I
NIP. 198809122020121004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
DESA PAL VIII

Alamat: Jl. Lintas Curup-Muaru Aman Desa Pal VIII, 39152

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor : 122/Pal VIII - BUR/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cecep Hidayah

Jabatan : Sekretaris Desa

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa;

Nama : Eva Eunarti

Nim : 21621014

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Desa Pal VIII, berdasarkan surat Rekomendasi Izin Penelitian No. 503/71/IP/DPMPSTP/II/2025 dengan judul skripsi "*Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pal VIII, 10 Juni 2025

A.n Kepala Desa Pal VIII
Sekretaris Desa Pal VIII



Cecep Hidayah

Contoh, seseorang yang karena kelalaiannya lupa menambat sapi. Sapi tersebut lepas dan memakan padi di sawah seseorang, padi yang dimakan oleh sapi tersebut diperkirakan dua kaleng. Pada saat penyelesaian, kita selaku pemilik sawah tidak diperkenankan menuntut ganti rugi jauh melebihi jumlah padi yang dimakan sapi tersebut.

52. CUWEU-CUWEU SAMO LALEU, DENONG-DENONG SAMO BELEK

Pengertian *cuweu-cuweu samo laleu, denong-denong samo belek* adalah suatu tindakan yang kita lakukan, yang menurut adat hal tersebut dilarang.

Contoh, seorang suami (A) yang menurut status hukum pernikahannya dengan seorang isteri (B) adalah *semendo*, mereka tinggal di Desa "X". Orang tua si A, tinggal di Desa "Y". Orang tua B tinggal di Desa "Z". Pada suatu Hari Raya, A dan B, akan berkunjung ke rumah orang tua B di desa Z. Untuk sampai ke Desa Z, mereka harus melewati rumah orang tua A di desa Y. Pada saat dalam perjalanan mereka menuju ke Desa Z, mereka tidak mampir di rumah orang tua A di Desa Y. Inilah yang disebut *Cuweu-Cuweu Samo Laleu*.

Berkemungkinan mereka tidak mampir di rumah orang tua A di Desa Y, sudah ada kesepakatan nanti saat pulang mereka akan mampir. Namun kenyataannya sewaktu mereka pulang dari rumah orang tua B di desa Z untuk menuju ke rumah mereka di Desa X, mereka hanya melihat/memandang dari kejauhan saja rumah orang tua A di Desa Y (tidak mampir). Inilah yang disebut *Denong-Denong Samo Belek*.

PUN ADAT POHON ADAT

ADAT BESENDI SARAK, SARAK BESENDI KITABULLAH

ADAT BERSENDI SYARA'
SYARA' BERSENDI KITABULLAH
SYARA' MENGATA ADAT MEMAKAI

PENGERTIAN ADAT

Kata "adat" berasal dari kata Arab عاد - يعود - عودا\عادة yang berarti mengulangi/pengulangan. Adat, ('ada - ya'udu - 'audan/'adatan)

jamaknya *عادات* berarti sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, yaitu diulang-ulangi melakukannya atau mengatakannya.

Adat, Hukum, secara bahasa berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.^{vi}

Istilah lainnya adalah *'Urf* yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat.^{vii}

Para ahli Ushul Fiqh menyatakan bahwa adat atau *'urf* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya; "*Sesuatu yang dipandang ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik.*" Kemudian ada juga ulama yang mempergunakan surat al-A'raf ayat 199 yang artinya; "*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf*" sebagai penguat untuk menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil hukum.^{viii}

Para Ahli ushul fikih membedakan *'urf* ke dalam dua kelompok: *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. *'Urf Shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah; yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Sebagai Contoh pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada tunangannya yang umum berlaku di beberapa tempat, tidak dianggap sebagai bagian dari mahar, tapi semat-mata sebagai hadiah; atau kebiasaan dalam jual beli dengan cara saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli tanpa adanya lafal ijab dan kabul. *'Urf Fasid* (yang tidak diterima syara'), yaitu kebiasaan yang sifatnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, misalnya kebiasaan manusia menghalalkan riba dan menghalalkan minuman keras pada waktu-waktu tertentu serta di tempat tertentu.^{ix}

Untuk mempertegas keabsahan adat atau *'urf* sebagai alasan bagi penetapan hukum, para ahli fikih telah membuat suatu kaidah yang berbunyi "*al-'Adah Muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum).^x

Dalam lapangan ijtihad, adat atau *'urf* yang berlaku pada masyarakat harus dipertimbangkan seorang mujtahid (Ahli Ijtihad) dalam menetapkan suatu hukum, karena seperti diketahui hukum Islam itu haruslah membawa pada kemashlahatan umat itu sendiri. Untuk itu penentuan hukum terhadap suatu masyarakat harus terlebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Karena itu tidaklah mengherankan jika di antara ulama ada yang mensyaratkan mujtahid harus mengetahui kebiasaan masyarakat setempat.^{xi}

Keberadaan *'Urf* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam disepakati oleh seluruh ulama mazhab.^{xii}

Kumpulan Uraian adat ngaw Basuki Ciri 2

PAGEAK KENO BEKAANG BENATANG IMBO PEMBAGIAN USAHA MENANGKAP HEWAN LIAR

Tip-tip ite bekaang, ageak serei teradep tun dik mileu.
Setiap anggota yang ikut berusaha, pembagiannya sama.
Tip-tip tun sembeieak keno pekaang tun luyen, tun nyebeleakyo dapet pageak baling.
Ningen 1 (do) ngen daging musea depeak, amen tun nyebeleak o mbes sapie dasi tun
temuan kuang, mako pageakne tenambeak.

Setiap orang yang menyembelih hewan yang kena jerai orang lain, orang yang
menyembelih ini mendapat bagian 1 (satu) paha depan dan daging yang menempel
pada tulang belakang sebelah. Jika orang yang menyembelih tersebut mengantarkan
sampai ke rumah yang memiliki alat penangkapan, maka pemilik peralatan
perangkap wajib menambah bagian orang tersebut.
Tip-tip ite mbes keno bekaang mai umeak tun temuan bekaang o, mako tun dik mbes
yo nano dapet 1/3 (seperteleu) kundi uleak dik nembes.

Setiap kita mengantarkan hasil perangkap orang lain ke rumah orang yang
mempunyai perangkap, maka orang yang mengantarkan hasil kena perangkap
tersebut mendapat bagian 1/3 dari hasil yang diantarkan.

Mak keno kuang tun, dengan coa melei namen magea tun temuan kuang, adeba
maling.

Mengambil hasil perangkap oarng lain tanpa sepengetahuan pemilik perangkap,
perbuatan ini namanya mencuri.

MENGA'EM BERZINA

1. Semanie ade perpuan, ateu selawie ade aduk, awei o kulo bujang ateu semulen
menea uleak coa baik, awei uleak tun duwei keramin, magea selawie / semanie
luyen, baik tun yo ade aduk ateu ade perpuan. Awei o kulo magea semulen ngen
bujang, mako :amen coa ade dik malaangne mako nekoak nikeak, tempung
matei bilei, dendo melengei sadei paling lei samei ngen bangun soa / sesalan,
caci yo naik lem kas BMA.

Laki-laki yang beristeri, atau wanita yang ada suami, begitu juga bujang atau
gadis yang melakukan perbuatan bersetubuh di luar nikah, seperti perbuatan
suami isteri kepada wanita / laki-laki lain, baik orang tersebut ada suami atau

ada isteri, begitu juga gadis dan bujang maka apabila tidak ada yang menghalangi/melarangnya, maka dipaksakan agar menikah, menepung matahari dan membayar denda mengotari desa, paling tinggi sama dengan denda bangun sesalan, uang tersebut disimpan dalam kas BMA.

Mengagang

- Amen semanie ade magang selawie, mako semanie keno ukum adat / dendone adeba
- Semanie o wajib mpuk sadei / tempung matei bilei.
- Tempung matei bilei coa buleak kelmen.
- Dendo sadei paling lei samei ngen bangun penoak tenambeak.
- Dendo kundei selawie sesuwoi kinei selawie, senagrup semanie.

Memperkosa dengan ancaman

Apabila ada seorang laki-laki memperkosa dengan ancaman, terhadap laki-laki tersebut dikenakan hukuman adat / denda adat yaitu :

- Mencuci Desa / menepung matahari. Hal ini tidak boleh dilaksanakan pada malam hari
- Membayar denda desa paling besar sama dengan pembunuhan dan ditambah.
- Denda untuk wanita sesuai dengan tuntutan wanita yang disanggupi laki-laki.

3. Mengagak

Amen ade semanie mengagak, mako nukum serei ngen ukum mengagak.

Memperkosa tanpa ada ancaman

Apabila terjadi tindakan perkosaan, maka dihukum sama dengan hukuman memperkosa dengan ancaman, kecuali denda paling besar sama dengan bangun sesalan.

4. Amen tobo yo coa lak maneu cakto das yo, tobo yo kenucea kundei sadei
Apabila mereka ini tidak mau melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka mereka ini dikucilkan dari desa.



Kantor desa sebagai tempat pelaksanaan sanksi adat



Wawancara dengan kepala desa bapak iis sugiant



Wawancara dengan ketua BMA bapak ichwan jaya



Wawancara dengan anggota BMA bapak sukiman



Wawancara dengan tokoh agama KUA

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Eva Sunarti, lahir di Balam Jaya pada tanggal 11 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ketiga putri dari pasangan Bapak Aris Susanto dan Ibu Dewi Sartika. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD 023 sukaharjo dan melanjutkan ke SMP Negeri 4 kemuning. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri Tuah Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (FSEI) , Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN CURUP). Skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pal VIII Kec,Bermani Ulu Raya”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).